



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 53 TAHUN 2001

SERI

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 60 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl/1926 Nomor 226 Jo. Stbl. Nomor 405 ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomass ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 ;
14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
23. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
24. KEPMEN LH No. Kep-42/MENLH/II/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan ;
25. KEPMEN LH No. Kep-13/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak ;
26. KEPMEN LH No. Kep-48/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Kebisingan ;
27. KEPMEN LH No. Kep-49/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Getaran ;
28. KEPMEN LH No. Kep-50/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Kebauan ;
29. KEPMEN LH No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
30. KEPMEN LH No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
31. KEPMEN LH No. Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
32. KEPMEN LH No. Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;
33. KEPMEN LH No. Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan ;
34. KEPMEN LH No. Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara ;

35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
37. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
39. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang ;
40. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;
41. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak ;
42. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
43. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-105 Tahun 1997 tentang Paduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ;
44. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Pencemar Udara ;
45. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 124 Tahun 1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
46. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 2000 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting :

47. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan ;
48. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di Bapedal ;
49. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur ;
50. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
7. Sengketa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup ;
8. Mediasi Lingkungan atau pihak ketiga lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan ;

9. Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur permasalahan lingkungan ;
10. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
11. ANDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Audit Lingkungan adalah suatu alat yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja/organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan ;
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting, terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan ;
14. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana dan/atau kegiatan ;
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah tentang rencana pengelolaan lingkungan suatu usaha dan kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya ;
16. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah tentang rencana pemantauan lingkungan suatu usaha dan kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya ;
17. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatannya ;
18. Limbah adalah sisa usaha dan atau kegiatan ;

19. Limbah B3 adalah ; sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
20. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah setiap bahan yang sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
21. Izin Pembuangan Limbah adalah izin pembuangan limbah cair oleh orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas usaha/kegiatannya ;
22. Gangguan Lingkungan adalah gangguan yang ditimbulkan akibat suatu kegiatan/usaha terhadap lingkungan ;
23. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah instalasi Pengolahan air limbah dari sisa usaha atau kegiatan ;
24. Retribusi adalah biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas jasa yang telah diberikan ;
25. Peningkatan kualitas lingkungan adalah upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan ;
26. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah upaya pengendalian dampak lingkungan akibat suatu kegiatan/usaha ;
27. Pengawasan Lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap lingkungan ;
28. Inspeksi adalah suatu pemeriksaan kinerja lingkungan dari suatu kegiatan/usaha ;
29. Investigasi adalah suatu penyelidikan kinerja lingkungan dari suatu kegiatan/usaha ;
30. Penegakan Hukum Lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku umum dan individual, melalui mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan ;
31. Informasi Lingkungan adalah informasi permasalahan tentang lingkungan ;

32. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika/kimia/biologi) ;
33. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan analisis contoh uji ;
34. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan ;
35. Tingkat Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel atau dB ;
36. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan ;
37. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman ;
38. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan ;
39. Baku Tingkat Kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan ;
40. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya ;
41. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya ;
42. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan atau komponen lain yang ada di udara bebas ;
43. Baku Mutu Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien ;

44. Emisi adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar ;
45. Mutu Emisi adalah yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien ;
46. Indeks Standart Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas mutu udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya ;
47. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya ;
48. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan, baik yang dilakukan secara terkoordinasi/berkesinambungan maupun yang dilakukan secara insidental ;
49. Kerusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang menimbulkan dan mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
50. Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran maupun kerusakan lingkungan, sesuai dengan fungsinya masing-masing ;
51. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan;
52. Penyuluhan Lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan dalam pelestarian lingkungan ;
53. Kriteria Baku Kerusakan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang ;

54. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
55. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup ;
- b. pelaksanaan pengelolaan peningkatan kualitas lingkungan hidup ;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium ;
- d. pelaksanaan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup ;
- e. pelaksanaan pemberian izin, penilaian dan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup ;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;
- g. pelaksanaan pengelolaan tata usaha Dinas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan hukum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dan laporan dinas ;
- b. pengelolaan surat menyurat/naskah dinas keluar dan masuk ;
- c. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi ;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. pengelolaan anggaran/keuangan ;
- f. pengelolaan perlengkapan ;
- g. pelaksanaan pekerjaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- h. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- i. pelaksanaan pekerjaan kehumasan ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program kerja ;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan program kerja ;
- d. Melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program kerja ;
- e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program kerja ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran belanja Dinas ;
- b. Mengelola administrasi keuangan ;
- c. Membuat daftar gaji dan melakukan pembayaran gaji pegawai ;
- d. Membuat surat pertanggungjawaban serta surat lain yang berhubungan dengan keuangan ;
- e. Membuat laporan keuangan dan perhitungan anggaran ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat/naskah dinas keluar maupun masuk ;
- b. Melaksanakan pekerjaan kearsipan dan dokumentasi ;
- c. Mencatat, mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk kepada yang bersangkutan ;
- d. Melaksanakan penggandaan surat/berkas keperluan Dinas, menyimpan dan mendistribusikan kepada unit yang memerlukan ;
- e. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam rangka pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- f. Melaksanakan pekerjaan kehumasan, rumah tangga dan protokol ;
- g. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor serta lingkungan kantor ;
- h. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana, serta menerima, meneliti setiap dokumen di bidang lingkungan hidup ;
- i. Melaksanakan pengadaan peralatan perlengkapan kantor, inventaris dan urusan rumah tangga ;

- j. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi antara lain : pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
 - k. Menyusun formasi pegawai serta perencanaan pegawai ;
 - l. Mengurusi kesejahteraan pegawai ;
 - m. Melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan hukum ;
 - b. Melaksanakan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan ;
 - c. Melaksanakan perumusan produk-produk hukum dalam bidang lingkungan ;
 - d. Melaksanakan penyidikan maupun penyelesaian sengketa lingkungan ;
 - e. Menangani masalah-masalah lingkungan dari aspek hukum melalui mediasi ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Perizinan

Pasal 7

Sub Dinas Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan Izin Pembuangan Limbah Industri dan Domestik, Izin Gangguan serta menilai dan mengesahkan dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Pengelolaan Lingkungan kegiatan suatu usaha.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis perizinan ;
- b. pelaksanaan penilaian dan pengesahan Dokumen AMDAL, UKL/UPL, Pengelolaan Lingkungan ;
- c. pelaksanaan pemberian Tanggapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Pengelolaan Lingkungan ;
- d. pelaksanaan pemberian Izin Gangguan (HO) ;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknik pembuangan limbah cair, padat dan udara ;
- f. pelaksanaan penilaian teknik kelayakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) atau Unit Pengelolaan Limbah (UPL) ;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknik kelayakan lingkungan suatu pendirian bangunan besar dan berdampak terhadap lingkungan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Seksi AMDAL mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman tata cara penilaian AMDAL oleh komisi AMDAL Kota Surabaya ;
- b. Melaksanakan penyusunan pedoman tata cara pemberian tanggapan dan rekomendasi Dokumen UKL/UPL ;
- c. Melaksanakan pembahasan teknis Kerangka Acuan ANDAL;
- d. Melaksanakan sidang Komisi dan penilaian AMDAL untuk Dokumen ANDAL, UKL/UPL ;
- e. Melaksanakan penilaian dan tanggapan dokumen UKL dan UPL atau Pengelolaan Lingkungan ;
- f. Melaksanakan laporan dan evaluasi Dokumen AMDAL, UKL/UPL atau Pengelolaan Lingkungan ;
- g. Monitoring pelaksanaan RKL dan RPL serta UKL dan UPL atau Pengelolaan Lingkungan ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perizinan.

(2) Seksi Perizinan Pembuangan Limbah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan prosedur dan tata cara serta pedoman pemberian Izin pembuangan limbah ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan pembuangan limbah;
- c. Melaksanakan pemberian Izin Pembuangan Limbah suatu kegiatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- d. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan pemberian izin pembuangan limbah ;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pentaatan pelaksanaan izin pembuangan limbah ;
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pelayanan pembuangan air limbah ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Perizinan.

(3) Seksi Perizinan Gangguan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman pemberian izin gangguan ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan, penelitian persyaratan pemberian izin gangguan ;
- c. Melaksanakan koordinasi pemberian izin gangguan ;
- d. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan pemberian Izin Gangguan (HO) ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan suatu usaha/kegiatan yang wajib atau daftar ulang dan yang belum mempunyai Izin Gangguan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Perizinan.

(4) Seksi Retribusi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan prosedur dan tata cara serta pedoman perhitungan dan penetapan retribusi ;

- b. Menetapkan penyusunan pedoman penagihan dan penerimaan;
- c. Melaksanakan perhitungan, penagihan dan penerimaan retribusi ;
- d. Melaksanakan koordinasi perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan retribusi ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daftar wajib retribusi ;
- f. Melaksanakan penerimaan pembayaran dan pembukuan serta penyetoran retribusi ke Kas Daerah ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perizinan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Peningkatan Kualitas Lingkungan
dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 10

Sub Dinas Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan hidup dengan memperhatikan pengembangan teknologi dan sistem informasi lingkungan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- b. pelaksanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- c. pelaksanaan koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- d. pengembangan teknologi peningkatan kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- e. pengembangan sistem informasi ;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas air, udara dan tanah;
 - b. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman, pantai/pesisir ;
 - c. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan industri ;
 - d. Melaksanakan koordinasi upaya peningkatan kualitas lingkungan ;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi upaya peningkatan kualitas lingkungan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak kegiatan industri dan domestik melalui inspeksi, investigasi dan penegakkan Hukum Lingkungan ;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - c. Melaksanakan pengkajian tentang hasil pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan serta pengolahan air limbah ;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana serta sistem pengolahan air limbah di lingkungan permukiman dan kawasan pembangunan ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(3) Seksi Informasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sistem manajemen informasi lingkungan ;
- b. Menyebarluaskan informasi tentang lingkungan ;
- c. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi sistem informasi lingkungan ;
- d. Melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi lingkungan ;
- e. Melaksanakan pelatihan pengembangan sistem informasi lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peningkatan Kualitas dan Pengendalian.

Bagian Kelima Sub Dinas Laboratorium

Pasal 13

Sub Dinas Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola laboratorium dan memberikan pelayanan jasa pemeriksaan kualitas air, tanah dan udara.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional Laboratorium Lingkungan ;
- b. pengelolaan dan mengembangkan laboratorium serta memberikan pelayanan jasa pemeriksaan kualitas air, udara dan tanah ;
- c. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan laboratorium ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan laboratorium lainnya ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Laboratorium Air mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan pedoman pemeriksaan kualitas air ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan laboratorium air ;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan pengelolaan laboratorium air ;
 - d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pengelolaan laboratorium air dan hasil pemeriksaan kualitas air ;
 - e. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan kualitas air ;
 - f. Mengembangkan laboratorium air ;
 - g. Melaksanakan latihan pengelolaan laboratorium air ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Laboratorium.
- (2) Seksi Laboratorium Tanah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan pedoman pemeriksaan kualitas tanah ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan laboratorium tanah ;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan pengelolaan laboratorium tanah ;
 - d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pengelolaan laboratorium tanah dan hasil pemeriksaan kualitas tanah ;
 - e. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan kualitas tanah ;
 - f. Mengembangkan laboratorium tanah ;
 - g. Melaksanakan latihan pengelolaan laboratorium tanah ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Laboratorium.
- (3) Seksi Laboratorium Udara mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan pedoman pemeriksaan udara ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan laboratorium udara ;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan pengelolaan laboratorium udara ;
- d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pengelolaan laboratorium udara dan hasil pemeriksaan kualitas udara ;
- e. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan kualitas udara ;
- f. Mengembangkan laboratorium udara ;
- g. Melaksanakan latihan pengelolaan laboratorium udara ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Laboratorium.

Bagian Keenam
Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 16

Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya menanggulangi pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui pembinaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan ;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan lingkungan ;
- d. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman penanggulangan pencemaran lingkungan air, tanah, udara dan laut dalam radius sampai 4 mil laut ;
- b. Melaksanakan koordinasi penanggulangan pencemaran lingkungan air, udara, tanah dan laut dalam radius sampai 4 mil laut ;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi penanggulangan pencemaran lingkungan air, udara, tanah dan laut dalam radius sampai 4 mil laut ;
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

(2) Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- b. Melaksanakan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

(3) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan ;
- c. Melaksanakan koordinasi pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pemulihan kualitas lingkungan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- (4) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan pedoman penyuluhan dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat ;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyuluhan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat ;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi penyuluhan dan peran serta masyarakat ;
 - d. Mengumpulkan data informasi keluhan masyarakat di bidang peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin seorang oleh Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing ;
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya ;
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integarsi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2001


WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022